



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 327                      TAHUN : 1992  
SERI : D NO.321

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 182 TAHUN 1992

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN PELAKSANA P-4  
TELADAN  
DIWILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN 1991/1992**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali tentang usulan Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 teladan di wilayahnya masing-masing;
  - b. bahwa pembudayaan nilai-nilai Pancasila disegala aspek kehidupan pada suatu Desa/Kelurahan dapat berfungsi sebagai keteladanan dalam segala aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak di dalam pembangunan sekaligus merupakan sasaran usaha-usaha pemasyarakatan nilai-nilai luhur Pancasila yang mempunyai dampak sangat mendasar di dalam kehidupan;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Daerah Tingkat I dan BP-7 Daerah Tingkat
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 1981 tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESA/ KELURAHAN PELAKSANA P-4 TELADAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991/1992

#### **Pasal 1**

Menetapkan Desa/Kelurahan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 teladan di masing-masing Kabupaten dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana :
  - Desa Gumrih, Kecamatan Pekutatan sebagai Kelas II;
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng :
  - Desa Selat, Kecamatan Sukasada sebagai Kelas II;
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem :
  - Desa Selumbang, Kecamatan Manggis sebagai Kelas

II;

d. Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung :

- Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan sebagai Kelas II;
- Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan sebagai Kelas I;
- Desa Gegel, Kecamatan Klungkung sebagai Kelas II;
- Desa Paksewali, Kecamatan Dawan sebagai Kelas II;
- Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida sebagai Kelas I;

e. Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli:

- Desa Undisan, Kecamatan Tembuku sebagai Kelas I;

f. Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar :

- Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati sebagai Kelas II;

g. Kabupaten Daerah Tingkat II Badung :

- Desa Dalung, Kecamatan Kuta sebagai Kelas II;
- Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal sebagai Kelas I;
- Desa Carangsari, Kecamatan Petang sebagai Kelas I;
- Desa Buduk, Kecamatan Mengwi sebagai Kelas II;

h. Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar :

- Desa TegalHarum Kecamatan Denpasar Barat sebagai Kelas II;
- Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan sebagai Kelas II;
- Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur sebagai Kelas II;

i. Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan :

- Desa Jegu, Kecamatan Penebel sebagai Kelas III;

### **Pasal 2**

(1) Desa/Kelurahan tersebut Pasal 1, secara berkesinambungan akan mendapatkan pembinaan dari Tim Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan Tingkat Kabupaten dan Propinsi.

(2) Setiap 2 (dua) tahun sekali, status Desa/Kelurahan dimaksud Pasal 2, bisa dinaikkan setingkat atau sebaliknya turun setingkat.

### **Pasal 3**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan Desa/Kelurahan dimaksud menjadi swadaya Desa/Kelurahan bersangkutan.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 21 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala BP-7 Pusat di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Itwilprop. Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dit Sospol Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
8. Bupati/Walikota/madya Tingkat II se Bali.
9. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat I se Bali.
10. Tim Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan.
11. Desa/Kelurahan bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali

Nomor : 327 Tanggal : 24  
Agustus 1992 Seri : D  
Nomor : 321.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857